

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang mengikatkan dua individu (laki-laki dengan perempuan) yang mencakup janji suci atau komitmen untuk hidup bersama dan menjadikannya boleh berhubungan seksual sebagai suami istri.¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bab I pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan demikian, pernikahan adalah serangkaian upacara atau ritus yang melibatkan akad atau janji yang secara keseluruhan aspeknya dimuat dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika pressindo, 1995), Cet. Ke 2, h. 114.

³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 8.

Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah (kedamaian), mawaddah (kasih sayang), warahmah (belas kasihan). Dalam konteks ini, suami dan istri diharapkan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar dapat berkembang secara pribadi serta membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil baik dalam pernikahan mereka.

Perkawinan menghasilkan konsekuensi hukum perdata antara suami dan istri. Tujuan perkawinan yang luhur adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, damai, serta langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu peraturan mengenai hak dan kewajiban suami istri sangat penting dalam konteks ini. Ketika keduanya memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik, akan tercipta suasana keluarga yang penuh kedamaian dan harmonis.

Dalam syariat Islam, kewajiban suami setelah terjadinya akad pernikahan salah satunya yaitu memberikan nafkah kepada istri. Nafkah adalah biaya yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya yang mencakup kebutuhan primer seperti

makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga kebutuhan sekunder seperti perlengkapan rumah tangga.⁴ Kewajiban memberikan nafkah ini merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi secara layak selama masa perkawinannya.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah mewajibkan terhadap suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesanggupannya. Sekarang ini, biaya hidup di Indonesia semakin meningkat dan kurangnya lahan pekerjaan yang tersedia menjadi masalah yang kerap dipersoalkan, khususnya di DKI Jakarta ini yang mana menjadi kota metropolitan. Hal ini mengakibatkan ekonomi masyarakat menjadi sempit. Sehingga tak jarang masyarakat melakoni apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak kejadian kasus kriminalitas yang seringkali dilatarbelakangi oleh tuntutan hidup. Bagi seorang kepala keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bisa menjadi beban yang besar, hal ini bisa mendorong seorang suami melakukan tindakan kekeliruan dan

⁴ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta: Lentera Islam, 2020), h. 8.

nekad untuk melakukan kejahatan/pelanggaran hukum demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Sayangnya, hal tersebut masuk ke dalam tindakan kriminal yang membuatnya terpidana sehingga wajib menjalani hukuman.

Suami yang berada di lembaga pemasyarakatan, mereka menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat. Lembaga Pemasyarakatan memainkan peran penting dalam membina narapidana untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat melalui program rehabilitasi, pelatihan, pendidikan, serta bimbingan psikologis dan spiritual. Harapannya mereka dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri setelah selesai menjalani hukuman agar mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat. Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu sudah pasti terbatasnya tingkah laku seorang narapidana serta hilangnya kemerdekaannya itu yang membuat suami berstatus narapidana tidak bisa mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Beruntunglah bagi seorang istri jika suaminya meninggalkan usaha yang ada di rumah dan masih

berjalan, serta dengan adanya harta simpanan yang masih bisa mencukupi istri dan anak-anaknya selama suami berada di LAPAS. Sedangkan bagaimana dengan suami yang tidak meninggalkan harta simpanan untuk biaya istri dan anak-anaknya atau tidak meninggalkan barang milik suami yang bisa dijual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari istri dan anak-anaknya. Dengan keadaan suami yang seperti ini istri menjadi tulang punggung keluarga, istri boleh membantu suami dalam hal mencari nafkah tetapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah.

Nafkah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pada pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan. Di dalam pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istrinya tidak

mendurhakai (*nusyuz*) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami-istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

Dengan demikian, yang menjadi salah satu alasan penulis dalam memilih penelitian di lembaga pemasyarakatan ini yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah suami yang terpidana kepada keluarganya, sedangkan dia di penjara. Dia juga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami karena terbatasnya tingkah laku yang diperhatikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Dengan persoalan di atas, maka peneliti terpancing untuk melangsungkan penelitian bagaimana suami yang sedang dipenjara dapat melaksanakan kewajiban nafkahnya dengan judul Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cipinang Jakarta Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis menguraikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah bagi suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penelitian ini berfokus pada:

1. Cara suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah selama dia berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah bagi suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan inti permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah bagi suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan membuahkan pemikiran untuk:

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran bagi khazanah ilmiah, dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam yaitu dalam hal kewajiban nafkah suami yang terpidana.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menyumbangkan sedikit kontribusi terhadap akademisi untuk memperbanyak referensi dalam ranah hukum keluarga, serta membagi pengetahuan dan wawasan terkhusus kepada penulis sendiri maupun untuk mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu memainkan peran penting dalam konteks penelitian baru, penelitian sebelumnya membantu peneliti untuk memahami landasan teoritis yang telah dikembangkan, mengevaluasi metode yang digunakan, serta menemukan kesimpulan yang telah dicapai sebelumnya. Maka dari itu, pada segmen ini penulis akan menuturkan dari beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Skripsi Okta Vinna Abriyanti yang berjudul “*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Desa Purwodadi 13A*

kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah kepada istri dan anak, mulai dari faktor internal yang meliputi pendidikan dan agama, serta dari faktor eksternal yang meliputi ekonomi. Namun ada suatu alasan mengapa hal itu terjadi yakni kurangnya rasa saling menghargai antara suami dan istri dan juga kurangnya rasa pengertian diantara keduanya.⁵ Skripsi Okta Vinna Abriyanti ini sama-sama mengulas tentang nafkah suami, tetapi ada perbedaan dengan skripsi dari penulis, yaitu Okta Vinna Abriyanti membahas tentang nafkah Istri dan anak yang dilalaikan suami sedangkan penulis membahas tentang nafkah suami yang sedang menjalani hukuman atau berstatus narapidana.

Skripsi Muhammad Khalis yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Rutan Kelas 2b Banda Aceh)*”. Skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap istrinya serta implikasinya

⁵ Okta Vinna Abriyanti, Skripsi: “*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Desa Purwodadi 13A kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*”, Lampung: IAIN Metro, 2017.

dalam keharmonisan rumah tangganya. Pemenuhan nafkah batin yang biasa dilakukan narapidana di rutan kelas 2b Banda Aceh ini dengan cara Psikologis yaitu menelpon keluarga, bertatap muka, atau memberi kabar melalui SMS. Sedangkan untuk nafkah batin Biologis itu tidak bisa karena memang tidak tersedia fasilitas ruang khusus (Bilik Asmara) untuk menyalurkan hasratnya. Namun dengan pemenuhan nafkah batin secara Psikologis ini juga sudah sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.⁶ Skripsi Muhammad Khalis ini sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berstatus narapidana, tetapi ada perbedaan dengan skripsi yang penulis susun yaitu Muhammad Khalis membahas tentang nafkah batin suami berstatus narapidana yang berada di Rutan kelas 2b Banda Aceh sedangkan peneliti akan mengulas tentang nafkah lahir bagi suami yang berstatus narapidana di Lembaga Perasyarakatan kelas 1 Cipinang Jakarta Timur.

Skripsi Elis Sofiyah yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Terpidana*”, (Rutan

⁶ Muhammad Khalis, Skripsi: “*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Rutan Kelas 2b Banda Aceh)*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Medaeng). Pada skripsi ini membahas tentang syarat-syarat untuk bisa melaksanakan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) serta konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut imam syafi'i.⁷ Skripsi Elis Sofiyah ini sama-sama mengulas tentang kewajiban suami yang berstatus narapidana, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut Tinjauan Hukum Islam, sedangkan skripsi Elis Sofiyah membahas tentang syarat-syarat untuk bisa melaksanakan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga), serta konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut imam syafi'i. Penelitian skripsi ini berlokasi di Rutan sedangkan penelitian penulis berlokasi di Lembaga permasyarakatan. Lalu Penelitian Elis Sofiyah ini tentang hak dan kewajiban yang sifatnya masih umum, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat khusus (spesifik) pada kewajiban nafkah lahir.

⁷ Elis Sofiyah, Skripsi: "*Prespektif Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Terpidana*", (Rutan Medaeng), Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005.

G. Kerangka Pemikiran

Seorang pria atau laki-laki yang telah menikah dan menjadi seorang suami, dia diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada istri baik itu secara lahir maupun batin.

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Adapun hak dan kewajiban suami istri ada 4 hal:⁸

1. Kewajiban bagi suami terhadap istrinya, yang menjadi hak istri dari suaminya:
 - a. Kewajiban yang bersifat materi disebut nafkah.
 - b. Kewajiban yang tidak bersifat materi, yaitu:
 - 1) Menggauli istrinya dengan baik dan patut.
 - 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
 - 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2014) h. 160-161.

terwujud, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Kewajiban bagi istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya:
 - a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
 - b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
 - c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
 - d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
 - e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁹
3. Hak bersama suami istri, yaitu:
 - a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.
 - b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya.
 - c. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri.¹⁰
 4. Kewajiban bersama suami istri, yaitu:
 - a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹¹

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Pengertian nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh suami terhadap keluarganya meliputi kebutuhan primer seperti

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 162.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 163.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 164.

biaya untuk kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perlengkapan rumah tangga.¹²

Dalil kewajiban nafkah tertera di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah (2) ayat 233, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۚ

“Kewajiban ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”. (QS. Al-Baqarah: 233)¹³

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang ma'ruf (baik), dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupannya.

¹² Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta: Lentera Islam, 2020), h. 8.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 47.

Dalam Mazhab Hanafi, kadar/ukuran nafkah terbagi menjadi dua: Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua berdasarkan kondisi suami saja. Dengan demikian pendapat yang kedualah yang menjadi ukuran nafkah yaitu dengan berdasarkan kondisi dan kemampuan suami. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At- Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَّهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. At-Thalaq: 7)¹⁴

Nafkah diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 47.

1. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. biaya pendidikan bagi anak.¹⁵

Nafkah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pada pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan. Di dalam pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus dipenuhi, tetapi hanya ditegaskan sesuai dengan kemampuan si suami.

Seorang suami yang berstatus narapidana, mereka mempunyai banyak halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan istri dan anaknya dikarenakan keterbatasan yang dikenyam oleh seorang narapidana yang mana segala gerak-gerik dan tingkahlakunya dikurangi dan diawasi atau dengan kata lain mereka itu kehilangan kemerdekaannya yang dihasilkan oleh perbuatannya.

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.161.

Di dalam UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 9 yaitu:¹⁶

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan

¹⁶ UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Pasal 9.

1. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Terkadang pada realitanya yang ada dalam UU ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di dalam LAPAS, dan tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada di dalam LAPAS. Narapidana dalam redaksi Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 6 adalah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Maksud dari kata “Penjara” disitu berarti hilang kemerdekaannya, dan maksud dari hilangnya kemerdekaannya adalah terbatasnya gerak-gerik dari terpidana dalam melakukan aktivitas sebelumnya. Sebagaimana tujuan dari penerapan pemidanaan yakni, upaya pemberian balasan yang setimpal atau disebut *Retributif Justice*, penyadaran terpidana untuk menjadi lebih baik atau *Reformatif Justice*, dan pemulihan masyarakat dan korban menjadi aman dan damai

kembali atau *Restoratif Justice*.¹⁷ Dari penelitian terdahulu menerangkan bahwa pembatasan gerak-gerik dari terpidana dalam melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya berdampak pada sisi kehidupan lainnya, sebagai pria yang berstatus suami misalnya. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan anaknya menjadi terkendala.

Pada hakikatnya, segala aturan yang mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam berumah tangga tidak lain bertujuan agar pasangan suami-istri bisa saling mengerti, memahami kodrati sebagai insan yang berpasangan, mengingat janji yang kekal dan sakral (*mitsaqan ghalidza*). Itu artinya, pemenuhan hak dan kewajiban antara suami-istri adalah suatu keharusan yang dipenuhi.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 poin C tentang pelaksanaan ÛU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

¹⁷ Dede Kania, "*Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", *Yustisia Jurnal Hukum* Vol 3 No. 2 (Mei-Agustus 2014) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung djati Bandung, h. 25.

perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Menurut PP nomor 9 tahun 1975 Istri tidak dapat mengajukan perceraian atas alasan suami dipidana kurang dari lima (5) tahun. Berbeda dengan kasus pidana yang lebih dari 5 (lima) tahun karena sudah jelas bahwa istri dapat mengajukan cerai gugat.

Dalam sighat taklik talak ada 4 (empat) janji yang dibacakan suami yaitu tidak meninggalkan istri lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, senantiasa memenuhi kewajiban nafkah kepada istri, tidak membengkalakan atau mempedulikan istri lebih dari 6 (enam) bulan, serta tidak menyakiti fisik istri. Jika salah satu dari keempatnya dilanggar oleh suami, dan istri merasa keberatan dan melaporkannya ke Pengadilan Agama maka jatuh talak satu.¹⁸

Konsep kewajiban nafkah dibebankan sesuai dengan kemampuan suami. Q.S At-Thalaq ayat 6 sebagai dasar nafkah yang dipahami jumhur ulama menyatakan ketidakmampuan

¹⁸ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 62.

suami dalam menunaikan nafkah terhadap istrinya bukan meniscayakan suatu kewajiban yang seharusnya diemban, melainkan memiliki status hukum baru, yakni terhutang, yang harus dibayarkan ketika suami telah memiliki kemampuan yang memadai terhadap kadar nafkah kehidupan sehari-hari istri.

H. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian memiliki kedudukan yang sangat krusial, karena metode merupakan teknik atau kaidah yang digunakan agar pelaksanaan penelitian bisa terwujud secara terarah dan rasional. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara dekskriptif dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), dikarenakan peneliti harus terjun ke lapangan yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁰ Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (dalam hal ini narapidana), meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan penelitian yang ingin mencari korelasi

¹⁹ Lexy J Moeloeng, (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h. 6.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, h. 51.

antara berbagai gejala atau variabel, dan alat pengumpul datanya yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni individu atau perseorangan seperti hasil dari pengisian kuisioner atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²²

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur pada tanggal 13 Juli 2023. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 15 narapidana untuk dijadikan narasumber.

- b. Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan bahan bacaan (Buku, karya ilmiah, artikel, skripsi, undang-undang) yang

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 34.

²² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

berhubungan dengan penelitian ini, dan dari pegawai Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Cipinang Jakarta Timur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu kegiatan dalam mencari data di lapangan yang akan dipakai atau digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang diteliti.²³ Observasi ini yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek kajian di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur.

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 384.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan informan atau sumber informasi.²⁴ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Narapidana dan pegawai yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu guna memperoleh data bukti penelitian yang valid.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini menggunakan teknik penulisan yang berpedoman sebagai berikut:

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 328.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329.

- a. Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Untuk ayat-ayat Al-Qur'an beserta terjemahannya, penulis menyesuaikan dengan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI (Al-Qur'an dan Terjemahnya).

I. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat sistematika pembahasan agar memudahkan dalam menulis skripsi dan terarah pada pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

BAB 1, Pendahuluan, yang memuat tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, kondisi obyektif dan lokasi, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Cipinang Jakarta Timur yaitu: profil lembaga, struktur bangunan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, data penghuni

LAPAS, data narapidana yang dijadikan informan, dan hasil wawancara.

BAB III, kajian Teori, yang mana pada bab ini berisi tinjauan umum tentang nafkah dan narapidana. Lalu yang dibahas pada bab ini adalah mengenai kewajiban nafkah dalam Islam, tinjauan umum tentang Narapidana, serta tujuan dan fungsi lembaga Pemasyarakatan.

BAB IV, Analisis dan pembahasan, yang mana dalam bab ini memaparkan analisis tentang praktik pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam.

BAB V, Penutup, yaitu pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.